



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pid.B/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabalutan;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/ 01 Juli 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Tojo Una una, Kab. Tojo Una-una;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 09 April 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 08 Juni 2022 sampai dengan 07 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 75/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan dengan cara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar dress lengan pendek berwarna coklat dengan motif bunga;
  - 1 lembar dress panjang tanpa lengan berwarna merah maroon dengan corak berwarna cream.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa TERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Djasing Kombung, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala bentuk Penahanan;
- Mengembalikan harkat dan mertabat Terdakwa seperti pada keadaan semula;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa (pledooi) secara tertulis Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan/ Pledooi Kuasa Hukum Terdakwa TERDAKWA;
2. Menjatuhkan Putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntutu Umum tersebut Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Visum Et Repertum yang diajukan Penuntutu Umum tidak menunjukan siapa pelaku;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil/ Asesmen hanya berdasarkan wawancara;
- Semua Saksi yang diajukan Penuntut Umum berita acaranya sama semua;
- Keterangan ahli seolah Saksi fakta;
- Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Djasing alias Papa Hasan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 23.00 WITA dan hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di Kab.Tojo Una una,Kab. TojoUnaUna atau setidaknya di suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan beberapa perbuatan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu Tindakan yang dilanjutkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita Saksi Saksidan Saksi Ami beserta aparat pergi kerumah orang tua Saksi Saksiuntuk menanyakan apa yang terjadi pada Saksi Saksisetelah mendengar ada informasi bahwa saksi Saksisedang dalam kondisi hamil. Kemudian, Saksi Saksi menanyakan kepada Saksi Saksidarimana Saksi Saksimengetahui ia sedang hamil sementara ketika Saksi Saksidiperiksa oleh dukun bayi Saksi Saksi dan mantri Ali di Kab.Tojo Una una, Kab. Tojo Una-Una tidak hamil. Saksi Saksimenjawab “*sebenarnya saya tidak tau kalau saya sedang hamil yang mengatakan saya sedang hamil adalah Papa Hasan*”, lalu Saksi Saksi kembali bertanya “*coba ceritakan semua jangan ditambah dan jangan dikurangi*” kemudian Saksi Saksimengatakan, “*PAPA HASAN bilang jangan bilang bilang*” dan saksi kembali menanyakan “*apa itu jangan bilang bilang*” kemudian Saksi Saksimengatakan “*bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi saya sebanyak dua kali*”. Saksi Saksi kembali menanyakan kepada Saksi Saksi,” *diapa kedimana?*” Saksi Saksimengatakan “*di rumahbesar 1 (satu) kali dan di rumah tempat jaga buah durian 1 (satu) kali*” kemudian Saksi Saksi kembali bertanya “ *kapan peristiwa itu terjadi*” dan Saksi Saksimengatakan “*malam selasa tepatnya hari senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wita dan malam rabu tepat nya hari selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 22.30 wita*”.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, Saksi Saksibekerja mengangkat kelapa hingga malam hari di kebun milik Terdakwa. Saat Saksi Saksihendak pulang, Saksi Samuria Alias Mama Geng Geng meminta Saksi Saksiuntuk makan terlebih dahulu. Setelah Saksi Saksiselesai makan, Saksi Samuria pergi kerumah Saksi Saksi untuk menginap selama 2 (dua) malam yang meninggalkan Saksi Saksidan Terdakwa di rumah kebun (Sebua) milik Terdakwa sambil menunggu durian jatuh. Sekitar jam 23.00 wita, Saksi Saksisedang berdiri di tanggal lalu Terdakwa datang dan menarik Saksi Saksiuntuk tidur dengan posisi tangan Terdakwa memegang parang. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saksi"jika Saksi Saksiribut, Terdakwa akan membunuh ayah dan ibu Saksi Saksi". Hal tersebut membuat Saksi Saksimerasa takut, sehingga Saksi Saksimengikuti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung membaringkan badan Saksi Saksidi lantai papan Rumah Kebun dan Terdakwa membuka paksa baju dan celana Saksi Saksihingga terlepas. Terdakwa juga membuka jaket dan sarung yang digunakan Saksi Saksihingga terlepas. Kemudian Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi Saksiserta langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi Saksidan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Namun Saksi Saksitidak mengetahui, apakah Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak. Setelahitu, Saksi Saksimenggunakan sendiri pakaian Saksi Saksidan Saksi Saksilangsung pulang kerumah korban dan tidur dirumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Saksi Saksikembali bekerja membantu Terdakwa untuk mengangkat kelapa dikebun milik Terdakwa hingga malam hari. Kemudian sekitar jam 22.00 WITA, pada saat Saksi Saksisedang berada dirumah kebun (sebua) milik Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Saksi Saksiuntuk pulang kerumah Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan rumah pohon tersebut. Saat Saksi Saksisampai dirumah Terdakwa tersebut, Terdakwa mengatakan "jangan ribut, masihada orang". Setelahitu, Terdakwa membaringkan badan Saksi Saksidilantai Rumah Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka paksa baju, celana dan sarung yang Saksi Saksigunakan hingga terlepas, lalu Terdakwa memegang dan menghisap payudara Saksi Saksiserta langsung memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi Saksidan menggoyang-goyangkannya dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit. Namun saat itu Saksi Saksitidak mengetahui apakah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan sperma atau tidak. Setelah itu, Saksi Saksimenggunakan kembali pakaian nya dan langsung pulang kerumah.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Ampara Nomor 474.3/016/RM/03-2021/RSUD Amp tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Aditya yang memeriksa Saksi Saksidengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Alat Kelamin : - Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam koma sembilan koma sebelas dan dua belas
- Ditemukan robekan pada arah jam tiga dan dua belas sampai dasar

## Kesimpulan:

Ditemukan robekan pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Pendamping Psikolog UPTD PPA ANNISA FUJIYANTI,S.Psidengansurattugas No 094.1/ST.176.03/DP3APPKB/IX/2021. terhadap

- Nama Klien : Saksi
- Perkara/Kasus : Korban Tindak Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual
- Alamat Klien : Desa Kabalutan, Rt.00/Rw.00, Kec. Talatako

## Kesimpulan:

- Berdasarkan pengakuan *klien* memang benar telah terjadi Tindakan pemerkosaan pada dirinya yang dilakukan oleh Bapak Djasing.
- Pelaku mengancam *Klien* akan membunuh kedua orang tua Klien jika Klien tidak menolak ajakan pelaku.
- Pelaku melakukan Tindakan ini sebanyak 2 (dua) kali diwaktu yang berbeda.
- Akibat dari kejadian ini *Klien* mengalami trauma, stress, frustasi serta malu pada keluarga atas masalah yang menimpa klien.
- Klien merupakan Penyandang Disabilitas Intelektual Retardasi Mental Ringan Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permasalahan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kebun milik Terdakwa didalam sabuah (pondok) dekat pohon durian di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban 2 (dua) kali pada tanggal 26 Januari 2021 pada malam hari bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, kabupaten Tojo Una-Una;
- Terdakwa mengancam Korban kalau Korban tidak mau disetubuhi bapak dan mama Korban akan dibunuh;
- Bahwa celana dalam Korban dan baju dibuka oleh Terdakwa dengan cara ditarik secara paksa;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Korban ada orang lewat yaitu mama Oning dan suaminya lewat dibawah kolong pondok tetapi pada waktu itu pondok dalam keadaan gelap karena lampunya dipadamkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Korban berjauhan
- Bahwa Korban datang kerumah Terdakwa karena dipanggil untuk makan, tetapi Terdakwa melarang Korban pulang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Korban mengangkat kelapa sampai malam, sebenarnya Korban akan pulang tetapi isteri Terdakwa menyuruh Korban makan dulu, setelah Korban selesai makan isteri Terdakwa sudah tidak ada tinggal Korban dengan Terdakwa di sabuah (pondok) menunggu buah durian jatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Korban dan Terdakwa tidak ada memberikan janji kepada Korban untuk di nikahi;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak ada dirumah;
- Bahwa perasaan Korban sekarang kalau melihat Terdakwa merasa takut dan takut lagi bertemu dengan laki-laki;

Terhadap keterangan Korban tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Korban Tersebut salah semua;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Saksi, Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 wita Saksi diceriterakan oleh ibu Saksi bahwa Korban disuruh oleh Terdakwa pergi melapor kepada Imam Desa Kabalutan bahwa ia sedang hamil 2 (dua) bulan dan yang menghamili adalah Faruck Samudian alias Ami, sekarang ini dan Terdakwa mengatakan Faruck Samudian alias Ami sudah lari ke Poso;
- Bahwa Saksi langsung menjemput Faruck Samudian alias Ami ke labiti dan menanyakan apakah benar ia telah menghamili Korban dan dijawab bahwa itu tidak benar, dan apabila Korban hamil boleh nanti kalau anaknya lahir di tes DNANYa, setelah Saksi bersama Faruck Samudian alias Ami sampai di Desa Kabalutan Saksi menyuruh Rasdi untuk mengundang Korban bersama kedua orang tuanya untuk datang besok supaya pergi kerumah Terdakwa apa yang telah diceriterakan oleh mama Oning untuk mendengar dari Korban siapa yang telah menghamilinya, setelah kami berkumpul di bawah Korban ke mantri Ali untuk diperiksa kehamilannya setelah di tes 5 (lima) kali Korban tidak hamil dan menurut mama Oning Korban tidak hamil karena ia sebagai dukun beranak telah mengurut Korban tetapi ia tidak hamil disitulah kami berkumpul dan menanyakan kepada Korban siapa yang mengatakan kamu hamil jawab dengan sejujurnya dan Korban menjawab bahwa Korban disuruh oleh Terdakwa dan Korban juga mengatakan bahwa Terdakwa bilang jangan dibilang-bilang Terdakwa tanya apa itu jangan dibilang-bilang Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Korban 2 (dua) kali dan Korban mengatakan bahwa Terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Korban;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi Tersebut salah semua;

3. **Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 wita isteri Saksi datang menjemput pada waktu Saksi sedang berdakwa di Desa Beko, Kecamatan Togean dengan mengatakan bahwa ada isu yang sedang beredar di Kabalutan pulang dulu untuk meluruskan karena menurut mama Oning bahwa Korban hamil, setelah sampai di Kabalutan kami mengundang mama Oning kedua orang tua Korban dan Saksi menyuruh Korban untuk melapur pada Imam Desa, dan Aparat Desa untuk menanyakan kepada Korban siapa yang telah berbuat demikian. dan dan Saksi mengatakan bahwa apabila

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban benar hamil kalau boleh di tes DNANYa tetapi setelah diperiksa oleh mantri Ali 5 (lima) kali Korban tidak hamil dan Meilinda juga di urut oleh mama Oning selaku dukun beranak ia tidak hamil dan disitulah ditanyakan kepada Korban siapa yang menyuruh dia dan dikatakan bahwa Terdakwa Saksi juga ditanya siapa yang telah menyetubuhinya dan dijawab Terdakwa telah menyetubuhi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah Setelah mendengar pengakuan dari Korban saksi tidak mau ikut campur lagi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut salah semua;

**4. Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah lewat di kebun Terdakwa dan dipanggil oleh Terdakwa agar melihat perutnya Korban apakah ada isi janin bayi atau tidak, tetapi setelah Saksi urut perut Korban kosong tidak ada janin didalam, dan Terdakwa menyuruh Korban untuk melaporkan Hamid ke aparat Desa tetapi Saksi melarang Korban dengan mengatakan jangan dulu lapor saja ke Bunda Fatma tetapi Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak takut sama biar Polisi Terdakwa tidak takut Korban perlu di bela karena dia anak Bajo;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menghamili Korban di Jawab AMI sekarang ini Ami sudah lari ke Poso karena takut, Saksi bilang kalau begitu ke Imam Desa dulu;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Korban siapa yang telah menyetubuhinya dan dijawab Terdakwa yang sudah menyetubuhinya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi pernah lewat di pondok Terdakwa
- Bahwa pada saat Saksi lewat di depan pondok Terdakwa Saksi bergetar, akan tetapi tidak ada suara terdengar tetapi setelah saya sampai dipondok saya mendengar ada orang yang berceritera, besok paginya terdakwa bertanya kepada saya tetapi ia berteriak apakah ada Meilinda tidur disitu saya jawab tidak;
- Bahwa Terdakwa ada istri dan memiliki 5 (lima) Orang Anak;
- Bahwa Pondok Terdakwa berbentuk Panggung;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyetubuhi Korban dari Korban sendiri pada waktu ditanya dan banyak orang yang mendengar;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut salah semua;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban pernah berceritera kepada Saksi bahwa dirinya pernah ditelanjangi oleh Terdakwa, kemudian melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut keterangan Korban ia di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Korban disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kebun milik Terdakwa dan kedua hari selasa tanggal 26 Januari 2021 bertempat dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban dan menanyakan kamu dari mana dan dijawab dari rumah pak Imam dan Saksi tanya dia bilang melapor kalau dia hamil sudah dua bulan mendengar hal tersebut Yulianti dan mama Geng-Geng yang ada dirumah Saksi langsung mengantarkan Korban ke Mantri Ali tetapi setelah urinenya di periksa 5 (lima) kali oleh mantri Ali Korban tidak hamil disitulah Saksi tanya siapa yang menghamili Korban, waktu itu dijawab Ami (suami bunda Fat mendengar hal tersebut kami langsung pulang dan pergi kerumah pak Kadus, pak Imam dan kedua orang tua Meilinda kemudian Korban dipertemukan dengan Faruck Samudian alias Ami disitulah Korban mengakui bahwa yang menyetubuhi adalah Terdakwa;
- Bahwa Korban bercerita kepada Saksi Korban diarahkan oleh Terdakwa untuk pergi melapor sama pak Imam dengan mengatakan bahwa yang menyetubuhi dia sampai hamil adalah Ami, jangan bilang kalau Terdakwa yang pake Korban (jangan dibilang Terdakwa yang menyetubuhi), awas kalau Korban bilang Terdakwa bunuh orang tuamu;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban kalau ia mengatakan Terdakwa telah menyetubuhinya orang tuanya akan di bunuh;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban berada dirumah kebun milik Terdakwa pada waktu itu Saksi hendak pergi kekebun Saksi;
- Bahwa Korban adalah Kepunakan dari Saksi;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut salah semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Korban dan Terdakwa ada hubungan keluarga dan Korban merupakan Cucu Tedakwa karena papanya kena kemanakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan kemanakan langsung dari Terdakwa melainkan sepupuh;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan apa-apa dengan Korban dan Terdakwa berani bersumpah;
- Bahwa pada Tanggal 25 Januari 2021 Korban datang melapor kepada Saksi bahwa dia hamil dan Terdakwa tanya siap pelakukanya dia jawab Ami;
- Bahwa hal tersebut disampaikan oleh Korban di pondok kebun Terdakwa di desa Kabalutan;
- Bahwa Korban datang kekebun Terdakwa karena kebun milik orang Tua Korban berbatasan tetapi kebun Terdakwa agak keatas;
- Bahwa Korban sering datang ke kebun Terdakwa;
- Bahwa Korban bercerita yang melakukan persetubuhan adalah Ami
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Korban jika Korban ribut akan membunuh bapak dan ibu Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Korban memungut kelapa karena Korban meminta pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Korban di kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh mengatakan bahwa Korban disetubuhi oleh oleh Saksi;
- Bahwa saat Korban menyampaikan dia hamil Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Tedakwa tidak pernah menyuruh dia untuk memeriksa kandungan kepada Mantri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya apakah dia hamil dan Korban sendiri yang mengatakan bahwa dia hamil;
- Bahwa Korban tinggal dengan Faruck untuk menjadi pembantu mereka;
- Bahwa istri Faruck di panggil Bunda Fat;

Bahwa yang tinggal di rumah Faruck adalah Faruck, bunda Fat dan Korban;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. Saksi Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban karena Korban menyampaikan bahwa yang menyetubuhi dan menghamili adalah Unang, Dandi S. Naifi Alias Iban dan Faruck;
- Bahwa Korban tidak hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang menyampaikan Korban hamil adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 26 Januari 2021 Korban pernah menginap di rumah Terakwa
- Bahwa saat pertemuan didesa Saksi hadir;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan Korban datang bersama dengan tantenya, ibu Fatma, bapak Faruck, pak imam, Kepala Desa, Kepala Dusun dan tua-tuan kampung;
- Bahwa pertemuan dilakukan di rumah kepala Dusun bapak Suprianto Tamsil Usman;
- Bahwa pada saat dilakukan pertemuan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Korban berkebutuhan khusus;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban di sabua (pondok) milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 Korban pernah menginap di rumah Terdakwa dan disetubuhi 2 (dua) kali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyuruh mama Oning untuk memeriksa perut Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetahui Korban Permata hamil
- Bahwa Saksi lupa tanggal berapa Terdakwa menyuruh Saksi memeriksa Korban yang Saksi ingat satu minggu setelah pilkada tojo Una-una;
- Bahwa Saksi memeriksa kandungan Korban sekitar Januari-Februari bertepatan pada pilkada Tojo Una-Una;
- Bahwa Korba datang memeriksa kepada Saksi Didampingi tantenya, karena Korban menyampaikan bahwa ia muntah-muntah dan Korban menyampaikan bahwa ia telah disetubuhi oleh seseorang, kemudian tantenya mengatakan bahwa telah disetubuhi majikannya sendiri yaitu Faruck;
- Saksi tanyakan siapa yang menyetubuhi Korban dan di jawab Faruck alias papa Ami
- Bahwa Saksi menanyakan berapa kali di setubuhi oleh Faruck dan dijawab Korban bahwa ia ia disetubuhi sebanyak 7 kali berturut-turut setiap hari;
- Bahwa Saksi memeriksa selama 5 (lima) kali tetapi ia tidak hamil;
- Bahwa selama ini Korban tinggal di rumah Faruck;
- Bahwa Saksi menanyakan bagaimana Faruck menyetubuhi Korban dan di jawab Korban disetubuhi Faruck pada saat isterinya ke Ampana karena isteri Faruck adalah salah satu tim sukses;
- Bahwa istri Faruck bernama Fatma;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dan Faruck tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga karena orang tua Meilinda sepupuh dengan Terdakwa jadi Meilinda kena cucu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memeriksakan kesehatannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa berumur  $\pm$  64 tahun;
- Bahwa menurut Saksi Umur 64 tahun mustahil melakukan persetubuhan setiap hari kalau 2X bisa;
- Bahwa Saksi tinggal di Kabalutan  $\pm$  20 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal betul sifat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang dituakan dan Terdakwa biasa memberikan nasihat kalau ada masalah karena Terdakwa pernah menjabat Kepala Desa Kabalutan
- Bahwa Korban orangnya suka ngaur karena pendapatnya sering berubah-ubah;
- Bahwa sebelumnya Korban pernah hamil tetapi sudah gugur;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban karena Korban menyampaikan bahwa yang menyetubuhi dan menghamili adalah Unang, Dandi S. Naifi Alias Iban dan Faruck;
- Bahwa Korban tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau yang menyampaikan bahwa Korban hamil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Korban pernah menginap di rumah Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu diadakan pertemuan antara Faruck, Terdakwa, Ibu Fatma dan Korban dan disitu disampaikan oleh Korban bahwa yang menghamili Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang datang ke rumah mantri Mohamad Alit T. Lacaning adalah Korban bersama tantenya dan 2 (dua) orang anak kecil;
- Bahwa pada saat pertemuan Saksi tidak hadir
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Korban berkebutuhan Khusus
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tanggal 25 dan tanggal 26 Korban ada di rumah Tedakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Korban  $\pm$  200 meter;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tinggal di pondok dan dirumahnya;
- Bahwa Saksi tinggal di desa Kabalutan ±20 Tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada kasus;
- Bahwa karakter Korban dikampung orangnya biasa saja tetapi otangnya kurang beres, kurang beresnya kalau Korban berbicara kadang ngaur karena pendapatnya sering berubah-ubah;
- Bahwa Korban belum menikah;
- Bahwa sebelumnya ± 4 tahun yang lalu Korban ada kasus dihamili orang tetapi kasusnya sudah diselesaikan Polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban tidak bisa melaporkan sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD Amapana Nomor : 474.3/016/RM/03-2021/RSUD Amp tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Reza Aditya yang memeriksa Saksi Saksi, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Alat Kelamin : - Ditemukan robekan pada selaput dara arah jam tiga koma enam koma sembilan koma sebelas dan dua belas
- Ditemukan robekan pada arah jam tiga dan dua belas sampai dasar

## Kesimpulan:

Ditemukan robekan pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Pendamping Psikolog UPTD PPA Annisa Fujiyanti, S.Psi dengan surat tugas No 094.1/ST.176.03/DP3APPKB/IX/2021. terhadap

- Nama Klien : Saksi
- Perkara/Kasus : Korban Tindak Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual
- Alamat Klien : Desa Kabalutan, Rt.00/Rw.00, Kec. Talatako

## Kesimpulan:

- Berdasarkan pengakuan *klien* memang benar telah terjadi Tindakan pemerkosaan pada dirinya yang dilakukan oleh Bapak Djasing.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku mengancam *Klien* akan membunuh kedua orang tua *Klien* jika *Klien* tidak menolak ajakan pelaku.
- Pelaku melakukan Tindakan ini sebanyak 2 (dua) kali diwaktu yang berbeda.
- Akibat dari kejadian ini *Klien* mengalami trauma, stress, frustasi serta malu pada keluarga atas masalah yang menimpa *Klien*.

*Klien* merupakan Penyandang Disabilitas Intelektual Retardasi Mental Ringan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar dress lengan pendek berwarna coklat dengan motif bunga.
- 1 lembar dress panjang tanpa lengan berwarna merah maroon dengan corak berwarna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban pada sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kebun milik Terdakwa didalam sabua (pondok) dekat pohon durian di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian pertama terjadi 25 Januari 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Korban mengangkat kelapa sampai malam, sebenarnya Korban akan pulang tetapi isteri Terdakwa menyuruh Korban makan dulu, setelah Korban selesai makan isteri Terdakwa sudah tidak ada tinggal Korban dengan Terdakwa di sabua (pondok) menunggu buah durian jatuh dan pada saat menunggu buah durian jatuh tersebut Terdakwa mulai melakukan perbutannya dengan menyetubuhi Korban dengan cara celana dalam Korban dan baju dibuka oleh Terdakwa dengan cara ditarik secara paksa sampai terbuka kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Korban dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 26 Januari 2021 pada malam hari bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara membuka celana dalam Korban dan baju Terdakwa dengan cara ditarik paksa dan Terdakwa mengancam Korban jika Korban tidak mau disetubuhi Terdakwa akan membunuh Ibu Korban;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Saksi, Saksi sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Saksi, Saksi diceriterakan oleh ibu Saksi bahwa Meilinda disuruh oleh Terdakwa pergi melapor kepada Imam Desa Kabalutan bahwa ia sedang hamil 2 (dua) bulan dan yang menghamili adalah Saksi Faruck Samudian alias Ami Lalu Saksi Saksi, Saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Saksi Faruck Samudian alias Ami ke labiti dan menanyakan apakah benar ia telah menghamili Korban dan dijawab bahwa itu tidak benar, dan apabila Korban hamil boleh nanti kalau anaknya lahir di tes DNANYa, setelah Saksi Saksi, Saksi bersama Saksi Faruck Samudian alias Ami sampai di Desa kabalutan Saksi Saksi, Saksi menyuruh Rasdi untuk mengundang Korban bersama kedua orang tuanya untuk datang besok supaya pergi kerumah Terdakwa apa yang telah diceriterakan oleh mama Oning untuk mendengar dari Korban siapa yang telah menghamilinya, setelah semuanya berkumpul di bawah Korban ke mantri Ali untuk diperiksa kehamilannya setelah di tes 5 (lima) kali Korban tidak hamil dan menurut mama Oning Korban tidak hamil karena ia sebagai dukun beranak telah mengurut Korban tetapi ia tidak hamil disitulah semuanya berkumpul dan menanyakan kepada Korban siapa yang mengatakan kamu hamil dan di jawab dengan sejujurnya dan Korban menjawab bahwa Korban disuruh oleh Terdakwa dan Korban juga mengatakan bahwa Terdakwa bilang jangan dibilang-bilang Saksi Saksi, Saksi tanya apa itu jangan dibilang-bilang Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Korban 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Pendamping Psikolog UPTD PPA Annisa Fujiyanti, S.Psi dengan surat tugas No 094.1/ST.176.03/DP3APPKB/IX/2021. Terhadap Korban membenarkan telah terjadi Tindakan pemerkosaan pada Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam Korban akan membunuh kedua orang tua Korban jika Korban tidak menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa melakukan Tindakan ini sebanyak 2 (dua) kali diwaktu yang berbeda, Akibat dari kejadian ini Korban mengalami trauma, stress, frustrasi serta malu pada keluarga atas masalah yang menimpa Korban, Korban merupakan Penyandang Disabilitas Intelektual Retardasi Mental Ringan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Ditemukan robekan pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum RSUD Ampana Nomor : 474.3/016/RM/03-2021/RSUD Amp tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Aditya;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : Barang Siapa;
2. Unsur : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan;
3. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan Terdakwa TERDAKWA, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, yang mana Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karenaTerdakwa adalah subyek hukumdan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dirinya diluar perkawinan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang lain tidak perlu dibuktikan. Bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang membuat orang lain merasa sakit secara fisik atau mental/ phisikis akibat perbuatan kekerasan tersebut. Sedangkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "Kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya Korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur "memaksa" (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan bersetubuh diluar perkawinan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Korban pada sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kebun milik Terdakwa didalam sabua (pondok) dekat pohon durian di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian pertama terjadi 25 Januari 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Korban mengangkat kelapa sampai malam, sebenarnya Korban akan pulang tetapi isteri Terdakwa menyuruh Korban makan dulu, setelah Korban selesai makan isteri Terdakwa sudah tidak ada tinggal Korban dengan Terdakwa di sabua (pondok) menunggu buah durian jatuh dan pada saat menunggu buah durian jatuh tersebut Terdakwa mulai melakukan perbutannya dengan menyetubuhi Korban dengan cara celana dalam Korban dan baju dibuka oleh Terdakwa dengan cara ditarik secara paksa sampai terbuka kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Korban dan kejadian kedua kalinya pada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2021 pada malam hari bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara membuka celana dalam Korban dan baju Terdakwa dengan cara ditarik paksa dan Terdakwa mengancam Korban jika Korban tidak mau disetubuhi Terdakwa akan membunuh Ibu Korban;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Saksi, Saksi sekitar pukul 14.00 Wita Saksi Saksi, Saksi diceriterakan oleh ibu Saksi bahwa Meilinda disuruh oleh Terdakwa pergi melapor kepada Imam Desa Kabalutan bahwa ia sedang hamil 2 (dua) bulan dan yang menghamili adalah Saksi Faruck Samudian alias Ami Lalu Saksi Saksi, Saksi menjemput Saksi Faruck Samudian alias Ami ke labiti dan menanyakan apakah benar ia telah menghamili Korban dan dijawab bahwa itu tidak benar, dan apabila Korban hamil boleh nanti kalau anaknya lahir di tes DNANYa, setelah Saksi Saksi, Saksi bersama Saksi Faruck Samudian alias Ami sampai di Desa kabalutan Saksi Saksi, Saksi menyuruh Rasdi untuk mengundang Korban bersama kedua orang tuanya untuk datang besok supaya pergi kerumah Terdakwa apa yang telah diceriterakan oleh mama Oning untuk mendengar dari Korban siapa yang telah menghamilinya, setelah semuanya berkumpul di bawah Korban ke mantri Ali untuk diperiksa kehamilannya setelah di tes 5 (lima) kali Korban tidak hamil dan menurut mama Oning Korban tidak hamil karena ia sebagai dukun beranak telah mengurut Korban tetapi ia tidak hamil disitulah semuanya berkumpul dan menanyakan kepada Korban siapa yang mengatakan kamu hamil dan di jawab dengan sejujurnya dan Korban menjawab bahwa Korban disuruh oleh Terdakwa dan Korban juga mengatakan bahwa Terdakwa bilang jangan dibilang-bilang Saksi Saksi, Saksi tanya apa itu jangan dibilang-bilang Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Korban 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Pendamping Psikolog UPTD PPA Annisa Fujiyanti, S.Psi dengan surat tugas No 094.1/ST.176.03/DP3APPKB/IX/2021. Terhadap Korban membenarkan telah terjadi Tindakan pemerkosaan pada Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengancam Korban akan membunuh kedua orang tua Korban jika Korban

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak menolak ajakan Terdakwa, Terdakwa melakukan Tindakan ini sebanyak 2 (dua) kali diwaktu yang berbeda, Akibat dari kejadian ini Korban mengalami trauma, stress, frustrasi serta malu pada keluarga atas masalah yang menimpa Korban, Korban merupakan Penyandang Disabilitas Intelektual Retardasi Mental Ringan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Ditemukan robekan pada selaput dara akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan keras hal ini dikuatkan dengan Visum Et Repertum RSUD Ampara Nomor : 474.3/016/RM/03-2021/RSUD Amp tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Aditya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi meringankan (a de charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa yaitu Saksi Saksi dan Saksi Suprianto Tamsil Usma yang pada pokoknya Para Saksi tidak melihat dan tidak mendengar tentang kejadian Terdakwa menyetubuhi Korban hanya menerangkan mengenai fisik Korban yang tidak normal dan hanya menerangkan mengenai sifat bermasyarakat dari Terdakwa dan mengenai bantahan Terdakwa yang pada pokoknya tidak pernah menyetubuhi Korban Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimana Korban yang merasa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa akan menggarakan cerita mengenai apa yang telah menimpah dirinya apalagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi meringgankan Terdakwa tidak jelas dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (voortgezette handeling);**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas dimana Majelis Hakim berpendapat yang pada pokoknya Terdakwa menyetubuhi Korban pada sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kebun milik Terdakwa didalam sabua (pondok) dekat pohon durian di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, Kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban sebanyak 2 (dua) kali kejadian pertama terjadi 25 Januari 2021 Terdakwa meminta tolong kepada Korban mengangkat kelapa sampai malam, sebenarnya Korban akan pulang tetapi isteri Terdakwa menyuruh Korban makan dulu, setelah Korban selesai makan isteri Terdakwa sudah tidak ada tinggal Korban dengan Terdakwa di sabua (pondok) menunggu buah durian jatuh dan pada saat menunggu buah durian jatuh tersebut Terdakwa mulai melakukan perbutannya dengan menyetubuhi Korban dengan cara celana dalam Korban dan baju dibuka oleh Terdakwa dengan cara ditarik secara paksa sampai terbuka kemudian Terdakwa langsung menyetubuhi Korban dan kejadian kedua kalinya pada tanggal 26 Januari 2021 pada malam hari bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabalutan, Kecamatan Talatako, kabupaten Tojo Una-Una dan Terdakwa menyetubuhi Korban dengan cara membuka celana dalam Korban dan baju Terdakwa dengan cara ditarik paksa dan Terdakwa mengancam Korban jika Korban tidak mau disetubuhi Terdakwa akan membunuh Ibu Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dengan menghubungkan antara pengertian unsur dan perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 lembar dress lengan pendek berwarna coklat dengan motif bunga.
- 1 lembar dress panjang tanpa lengan berwarna merah maroon dengan corak berwarna cream

Dikembalikan kepada Saksi Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Melinda T. Nahar mengalami trauma;
- Korban Melinda T. Nahar merupakan penyandang disabilitas intelektual retardasi mental ringan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dalam usia lanjut/ unjur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosasaan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 lembar dress lengan pendek berwarna coklat dengan motif bunga;
  - 1 lembar dress panjang tanpa lengan berwarna merah maroon dengan corak berwarna cream;

Dikembalikan kepada Saksi Saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Harianto Mamonto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lidiati Sumari

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 75/Pid.B/2022/Pn Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)